

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan dengan sidang peradilan umum yang diproses sesuai dengan tahapan-tahapan yang sama dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana pencabulan. Selain itu, anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapat hukuman yang berasal dari lembaga kepolisian yang dapat diproses melalui ketentuan Disiplin atau Kode Etik Profesi Hukum Polri. Bila tindak pidana pencabulan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka anggota Polri terkena Sidang Disiplin. Namun, apabila tetap dianggap sebagai tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan disidangkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hukuman yang diterima anggota Polri yang berasal dari dalam lembaga Polri terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan ditentukan oleh Ankom yang telah diberi wewenang oleh Kapoltabes Untuk menangani kasus tersebut.

Dalam kenyataannya pada pasal 289 KUHP disebutkan tindak pidana pencabulan diancam pidana penjara 9 tahun, tetapi pada tabel 4 disebutkan Brogpol YG hanya dikenakan hukuman pidana kurungan 6 bulan, berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Polri belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Padahal Anggota Polri dan Sipil pelaku tindak pidana hukumannya 1/3 lebih berat dari masyarakat biasa, tetapi pada kenyataannya lebih ringan dari masyarakat biasa.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian :
 - a. Faktor hukum (Undang-Undang)
 - b. Faktor penegak hukum
 - c. Faktor masyarakat

B. Saran

Perlunya diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, agar jangan ragu-ragu melaporkan atau mengadukan anggota Polri yang melakukan tindak pidana apa pun karena Polri membutuhkan masukan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dari kepolisian. Polri perlu meningkatkan adanya penyuluhan baik itu mengenai Peraturan Pemerintah, Keputusan-keputusan Kapolri maupun Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia agar anggota Polri dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hukum dan mengurangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang tiap tahunnya makin bertambah. Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai proses penanganan terhadap anggota Polri baik itu mengenai proses diperadilan umum maupun hukuman yang berasal dari dalam instansi kepolisian sendiri. Adanya ketentuan yang jelas mengenai hukuman terhadap anggota Polri yang terkena Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak hanya berdasarkan keputusan Ankom.

